

ABSTRAK

Abd Mukti, 18382041002, *Perbedaan Tarif Jasa Pengiriman Barang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus J&T, JNE dan TIKI di Pamekasan*. Skripsi program studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syaria'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, pembimbing: Zulaekah. M, EI

Kata Kunci: Tarif, Jasa Pengiriman, Hukum Syaria'ah

Pada perkembangan teknologi di Indonesia seperti saat ini menjadikan faktor utama dalam perkembangan layanan jasa pengiriman barang. Ketersediaan pengiriman jasa di daerah-daerah menjadikan masyarakat semakin tertarik dengan adanya kemudahan dalam pengiriman barang dan Cash On Delivery yang ditawarkan oleh penyedia jasa pengiriman barang. Hal ini menimbulkan keawatiran atas penetapan harga yang tidak sesuai serta kecepatan waktu pengiriman barang.

Fokus penelitian ini ada dua: 1) apa yang membedakan tarif jasa pengiriman barang antara J&T, JNE dan TIKI? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang perbedaan tarif jasa pengiriman barang J&T, JNE dan TIKI di Pamekasan? Serta jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologis dengan menggunakan sumber data Primer dan sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan merupakan metode analisis Kualitatif..

Hasil dari penelitian ini yang menyebabkan tarif pelayanan diantara perusahaan berbeda yaitu volume Angkutan dan waktu pengiriman barang. Sehingga pada saat perbedaan volume kendaraan, barang tersebut harus di kirim walaupun barang tersebut sedikit yang akan membuat menjadi kerugian angkutan dan waktu saat pernyortiran, perusahaan tersebut menunggu barang lainnya oleh sebab itu antara perusahaan tersebut harus membedakan harga. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan tarif pelayanan pengiriman barang kasus J&T, JNE dan Tiki, yaitu diperbolehkan karena sesuai dengan syarat dan rukunya. Rukun-rukun yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi itu sudah sesuai akan tetapi kebanyakan perusahaan walaupun pengiriman tersebut tidak berprinsip syariah/berprinsip umum atau semua orang, baik orang islam maupun orang non islam bisa menggunakan layanan tersebut , asalkan tidak mengandung kerugian.